

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (PUSDIKLAT) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan naskah akademis pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim Penyusun Naskah Akademis Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Naskah Akademis Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Akademis Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat persiapan penyusunan naskah akademis pembentukan pusdiklat di LKPP;
- 2) Menyusun draf naskah akademis pembentukan pusdiklat di LKPP;
- 3) Melakukan pembahasan-pembahasan baik dengan narasumber maupun internal LKPP dalam rangka penyusunan naskah akademis; dan
- 4) Menyusun naskah akademis pembentukan pusdiklat di LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan Maret 2016 sampai dengan Mei 2016.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Naskah Akademis Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing – masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIS
PEMBENTUKAN PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(PUSDIKLAT) PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 88 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (PUSDIKLAT) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

| No. | Kedudukan dalam Tim | | Nama | Honorarium (Rp) |
|-----|---------------------|---|--|--|
| 1. | Pengarah | : | Tatang Rustandar Wiraatmadja | 700.000 |
| 2. | Ketua | : | Ichwan Makmur Nasution | 600.000 |
| 3. | Anggota | : | 1. Jhon P.H. Situmorang 2. Ida Poespita 3. Anita Carolin 4. Miftah Irfaniah 5. Katriasih Dwi Hartati 6. Prima Salti 7. Rizky Arimawati 8. Meita Ahadiyati (Lembaga Administrasi Negara) | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Agus Prabowo

AGUS PRABOWO